Scientax
Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia
VOLUME 4 NO 1 | OKTOBER 2022
djp
ISSN 2686-5718

DETERMINAN *TAX MORALE* PADA ORANG PRIBADI NON KARYAWAN: STUDI EMPIRIS PADA MITRA GO-JEK INDONESIA

Sifit Dwi Nurcahya[a], Lestari Kuniawati[b]

a DJP_Jakarta_Indonesia Email: sifitd.nurc@gmail.com
b PKN STAN_Tangerang Selatan_Indonesia Email: lestari.kurniawati@pknstan.ac.id

ABSTRACT

The contribution of income tax for individuals other than those who work as employees (PPh 25/29 OP) is only about 1% in the last seven years. It requires tax awareness and voluntary tax compliance of individuals doing independent work. This study aims to examine eight independent variables that influence tax morale as an important determinant of voluntary tax compliance. This study used the mix method by testing empirical data questionnaires on respondents of Go-Jek Indonesia partners.. The selection of this group is relevant because they have a greater chance of doing tax evasion. The results of this study indicate that the factor that most influences the tax morale of Go-Jek Indonesia's partners is the reference group. Perceptions of the level of government corruption, the efficiency of government spending, and personal interests also have a significant effect on tax morale. Meanwhile, perceptions of fairness, tax rate levels, financial difficulties, and the possibility of being examined and subject to punishment do not have a significant effect on the tax morale of Go-Jek Indonesia's partners. This can be a reference for collecting tax revenues through a more persuasive approach.

Keywords: tax morale, voluntary tax compliance, Go-Jek Indonesia partners, reference groups

ABSTRAK

Kontribusi penerimaan PPh orang pribadi selain yang bekerja sebagai karyawan (PPh 25/29 OP) hanya sekitar 1 % dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Diperlukan kesadaran pajak dan kepatuhan pajak sukarela dari para individu yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji delapan variabel independen yang mempengaruhi *tax morale* sebagai determinan penting kepatuhan pajak sukarela. Penelitian ini menggunakan *mix*

method dengan melakukan pengujian secara empiris kuesioner terhadap responden mitra Go-Jek Indonesia. Pemilihan kelompok ini relevan karena mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap *tax morale* mitra Go-Jek Indonesia ialah kelompok rujukan. Persepsi tingkat korupsi pemerintah, efisiensi pengeluaran pemerintah, dan kepentingan pribadi juga berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Sementara itu, persepsi keadilan, tingkat tarif pajak, kesulitan keuangan, dan kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* pada mitra Go-Jek Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk menghimpun penerimaan pajak melalui pendekatan perspektif etika yang lebih bersifat persuasif.

Kata kunci: tax morale, kepatuhan pajak sukarela, mitra Go-Jek Indonesia, kelompok rujukan

1. PENDAHULUAN

APBN 2016 menetapkan target tax ratio yang harus dicapai adalah sebesar 13,1%. Namun pada realisasinya, target tax ratio 2016 hanya tercapai sebesar 10,36%. Wahyudi (2015) menyatakan bahwa Angka *tax ratio* menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar pajak.

Dalam teori *slippery slope framework of tax compliance* (Kirchler, Hoezl & Wahl, 2008) disebutkan bahwa *tax compliance* bisa dibagi ke dalam dua motivasi yang mendasari wajib pajak patuh menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu *enforced compliance* dengan arti kepatuhan perpajakan karena sifatnya ada pihak yang memaksa, dan *voluntary compliance* kepatuhan yang sifatnya sukarela dari masyarakat.

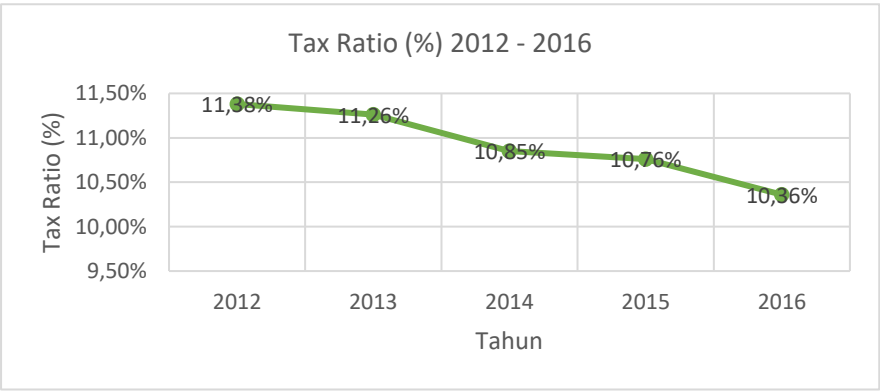

Gambar 1 *Tax Ratio* Indonesia
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP 2016

Dalam teori *slippery slope framework of tax compliance* (Kirchler, Hoezl & Wahl, 2008) disebutkan bahwa *tax compliance* bisa dibagi ke dalam dua motivasi yang mendasari wajib pajak patuh menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu *enforced compliance* dengan arti kepatuhan perpajakan karena sifatnya ada pihak yang memaksa, dan *voluntary compliance* kepatuhan yang sifatnya sukarela dari masyarakat.

Pada beberapa negara maju proporsi penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi lebih besar dibandingkan WP badan. Di Amerika kontribusi WP badan sebesar 15%, sementara WP orang pribadi sebesar 85%. Di Inggris WP badan berkontribusi sebesar 21% dan WP orang pribadi 79%, begitu pula di Jepang WP badan menyumbang sebesar 39% dan WP orang pribadi sebesar 61%. Fakta ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak sukarela orang pribadi berperan penting dalam membangun perekonomian suatu negara melalui penerimaan pajak. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia, penerimaan pajak masih didominasi oleh WP badan.

Belum optimalnya penerimaan pajak yang berasal dari WP orang pribadi dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel ini juga memberikan informasi bahwa penerimaan pajak yang berasal dari WP orang pribadi didominasi oleh PPh 21. Penerimaan PPh 21 merupakan penerimaan pajak yang berasal dari karyawan. Sementara itu kontribusi penerimaan PPh orang pribadi selain yang bekerja sebagai karyawan (PPh 25/29 OP) hanya sekitar 1 % dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2017, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja adalah sebanyak 131,55 juta orang. Namun data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 36.031.972. Hal ini berarti bahwa hanya

Tabel 1 Struktur Penerimaan Pajak
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP 2012 – 2016 dan Konferensi Pers Penerimaan Pajak 2017

Komposisi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)							
Tahun	PPN	PPh	% PPh 25/29 OP dari Total PPh	PPh 25/29 OP	% PPh 21 dari Total PPh	PPh 21	PPh Badan
2011	277.79	358.01	0.92%	3.29	18.64%	66.75	154.60
2012	337.58	381.60	0.99%	3.76	20.86%	79.59	152.13
2013	348.72	417.69	1.05%	4.38	21.59%	90.16	154.29
2014	408.83	459.08	1.02%	4.70	23.01%	105.63	148.72
2015	423.71	552.22	1.50%	8.26	20.65%	114.04	182.27
2016	412.21	630.12	0.84%	5.31	17.40%	109.64	169.70
2017	480.70	596.80	1.31%	7.80	19.72%	117.70	208.90

sekitar 27% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak yang berasal dari WP orang pribadi masih sangat besar.

Salah satu potensi penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak orang pribadi adalah pekerja sektor informal pada bisnis *start-up*. Salah satu bisnis *start-up* yang menjaring banyak pekerja sektor informal adalah perusahaan ojek *online*. Pada perusahaan ojek online, para pemilik kendaraan yang tergabung dalam perusahaan bukanlah karyawan namun berperan sebagai mitra yang berdiri sendiri. Hal ini berarti, perusahaan ojek online tidak dapat melakukan potongan pajak untuk mitranya. Namun demikian, bisnis *start-up* seperti perusahaan ojek online turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perusahaan seperti ojek online ini dapat mengungkapkan peredaran ekonomi yang semula tidak terdeteksi. Hal ini sangat penting bagi identifikasi potensi penerimaan pajak.

Selain mengamankan penerimaan negara. pajak juga mengedepankan prinsip keadilan. Dalam hal ini, teori Adam Smith (1776) menyatakan bahwa setiap penduduk dari suatu negara wajib berkontribusi untuk kepentingan negara, sesuai dengan proporsi kemampuan yang dimiliki sebagai imbal balik dari pendapatan yang mereka nikmati dibawah perlindungan negara. Bagi para pekerja yang tidak terikat lembaga atau individu lain, diperlukan kesadaran pajak dan kepatuhan pajak sukarela dari para individu yang melakukan pekerjaan bebas itu.

Kepatuhan pajak sukarela dapat dilihat melalui berbagai perspektif, termasuk perspektif etika. *Tax morale* dapat didefinisikan sebagai motivasi dari dalam diri untuk membayar pajak (Alm dan Torgler 2006, 241). Menurut Alm dan Torgler, *Tax morale* dapat menjadi determinan penting atas kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*). Motivasi untuk membayar pajak tersebut akan muncul sebagai kewajiban moral. *Tax morale* dapat berpengaruh terhadap pilihan seseorang mengenai kepatuhan pajak (Alasfour, Samy, dan Bampton 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan *tax morale* dari para subjek pajak itu sendiri. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk menyusun langkah strategis yang lebih bersifat persuasif dan mendorong motivasi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi (KEP-95/PJ/2015).

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan diartikan juga bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran atau aturan. Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010, 138), kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam teori *slippery slope framework of tax compliance* (Kirchler, Hoezl & Wahl, 2008) disebutkan bahwa *tax compliance* bisa dibagi ke dalam dua motivasi yang mendasari WP patuh menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu *enforced compliance* dengan arti kepatuhan perpajakan karena sifatnya ada pihak yang memaksa, dan *voluntary compliance* kepatuhan yang sifatnya sukarela dari masyarakat. Kedua jenis kepatuhan tersebut memiliki *treatment* yang berbeda. Pada kasus *enforced compliance* dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti tingginya probabilitas audit atau denda. Sedangkan pada *voluntary compliance* berarti berbicara mengenai sifat *trust*/rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut *self-assessment system* di mana Wajib Pajak bertanggung jawab sendiri atas kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung besarnya pajak terutang secara tepat, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara tepat waktu. Dalam sistem ini, kepatuhan pajak sukarela merupakan kepatuhan yang lebih diharapkan.

2.2 *Tax Morale*

Tax morale didefinisikan sebagai adanya motivasi intrinsik untuk patuh (Torgler dan Schaltegger, 2005). Definisi lain juga dapat ditemui pada penelitian Cummings et al. (2009) yang menyebutkan bahwa *tax morale* sebagai "*the intrinsic motivation to pay taxes arising from the moral obligation to pay taxes as a contribution to society*". *Tax morale* merupakan perasaan sendiri dari diri pembayar pajak yang ingin membayar pajak. Perasaan tersebut muncul karena pembayar pajak ingin ikut berkontribusi bagi masyarakat luas. Dalam literatur lainnya, Tekeli (2011) mendefinisikan *tax morale* sebagai motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya untuk membayar pajak. Kasper (2016) mengartikan *tax morale* sebagai motivasi intrinsik untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini, definisi *tax morale* ini hampir sama maknanya dengan kepatuhan pajak sukarela.

Penelitian tentang *tax morale* berangkat dari pertanyaan "mengapa orang harus membayar pajak?" yang muncul dalam berbagai *literature* mengenai kepatuhan pajak. Alm dan Torgler (2006) dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa wiraswasta memiliki *tax morale* lebih rendah daripada karyawan yang bekerja kepada orang lain. Menurut penelitian tersebut, seorang wiraswasta mungkin kurang rela karena pajak diambil dari penghasilan yang merupakan hasil dari upayanya sendiri yang akan digunakan menjadi modal untuk usaha berikutnya. Lebih lanjut, Alm dan Torgler (2006) menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak dipengaruhi oleh norma budaya dengan dibatasi oleh perbedaan sosial institusi dan antar negara yang berbeda, *tax morale* dapat menjadi determinan penting atas kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance)*.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Morale*

Mengacu pada penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016), terdapat beberapa determinan yang mempengaruhi seseorang untuk membayar pajaknya dengan sukarela. Faktor-faktor tersebut dijelaskan pada bagian berikut:

a. Tingkat korupsi pemerintah

Korup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Sementara pemerintah diartikan pegawai, pejabat atau badan yang menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan yang korup dapat diartikan sebagai pemerintahan yang buruk dimana pegawai, pejabat, atau badan yang menjalankan pemerintahan dapat disogok. Bird, Martinez-Vazquez, Torgler (2008) menyatakan bahwa ketika terjadi keadaan dimana korupsi banyak terjadi, pembayar pajak akan cenderung untuk tidak patuh. Oleh karena itu, pemerintahan yang korup berpengaruh negatif terhadap kepatuhan sukarela.

b. Efisiensi pengeluran pemerintah

Torgler dan Schaltegger (2005) menyatakan bahwa pengeluaran yang berasal dari penerimaan pajak dapat mempengaruhi tax morale. Apabila pemerintah dapat membelanjakan penerimaan dengan bijak dan digunakan untuk proyek yang bermanfaat bagi pembayar pajak, mereka akan lebih rela dalam membayar pajaknya. Barone dan Mocetti (2011) juga menyatakan bahwa *tax morale* akan tinggi ketika pembayar pajak menganggap pengeluaran pemerintah efisien. Dapat dikatakan bahwa efisiensi pengeluaran

pemerintah dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

c. Tingkat Tarif Pajak

Tarif pajak di berbagai negara beragam. Setiap negara memiliki kebijakan tarif pajak masing-masing. Tarif pajak dapat dinilai rendah ataupun tinggi. Kirchler, Hoelz, dan Wahl (2008) berpendapat bahwa ketika kepercayaan kepada pemerintah rendah, tarif pajak yang tinggi akan dianggap tidak adil. Sedangkan ketika kepercayaan kepada pemerintah tinggi, tarif pajak yang tinggi dianggap sebagai kontribusi terhadap masyarakat.

d. Persepsi Keadilan

Setiap individu memiliki persepsi dalam memandang keadilan. Harapan setiap individu adalah terwujudnya keadilan. Terkait dengan perpajakan, penelitian Etzioni (1986) menyatakan bahwa sistem perpajakan yang tidak adil akan cenderung menuju ke arah penghindaran pajak. Pembayar pajak akan lebih cenderung menggelapkan pajak jika sistemnya tidak adil meskipun tarif pajak tidak berubah.

e. Kesulitan Keuangan Pribadi

Kesulitan keuangan pribadi diartikan kondisi individu yang beranggapan bahwa tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika individu mengalami kesulitan keuangan seperti krisis keuangan, maka akan memprioritaskan kebutuhan keuangannya daripada untuk membayar pajak. Individu akan cenderung menghindar dari pajak karena uangnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Kesulitan keuangan pribadi dapat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan sukarela. Fakta tersebut didukung oleh penelitian McGee dan Goldman (2012, 351) yang dalam surveinya menemukan ada beberapa pernyataan dukungan terhadap penghindaran pajak merupakan hal yang wajar. Dukungan pandangan tersebut signifikan yaitu dalam kasus dimana pengeluaran pemerintah sia-sia, pemerintahan yang korup, atau dimana ada ketidakmampuan untuk membayar.

f. Kepentingan Pribadi

Setiap individu pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Berdasarkan penelitian Torgler dan Schneider (2004), penerimaan pajak yang lebih banyak digunakan untuk hal sesuai dengan keinginan pembayar pajak dapat meningkatkan *tax morale*. Ketika pendapatan negara dari pajak digunakan untuk hal-hal yang layak dan sesuai dengan kepentingan pribadi atau yang diinginkan individu, maka individu

tersebut lebih rela untuk membayar pajak.

g. Kelompok Rujukan

Kelompok rujukan berpengaruh terhadap *tax morale*. *Tax morale* meningkat ketika pembayar pajak percaya bahwa orang lain itu jujur dalam membayar pajak (Kondelaji et al. 2016, 584). Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di sekitarnya. Individu cenderung terpengaruh oleh kondisi sosial atau orang-orang di sekitarnya. Bila orang lain tidak membayar pajak, maka individu akan ikut tidak membayar pajak. Begitu pula sebaliknya.

h. Kemungkinan Diperiksa dan Dikenakan Hukuman

Kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman rata-rata cukup rendah di berbagai negara, sehingga sebagian besar orang akan menggelapkan pajak karena kecil kemungkinan orang tersebut tertangkap dan dihukum (Torgler, 2003). Pada kondisi seperti itu, *tax morale* bernilai rendah. Kirchler, Hoezl, dan Wahl (2008) mengutip Friedland, Maital, dan Rutenberg yang menyatakan bahwa kepatuhan meningkat dengan signifikan ketika denda lebih tinggi. Kondisi denda atau pengenaan hukuman yang besar dapat meningkatkan *tax morale*.

2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 3, salah satu jenis subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Kewajiban subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia dan tidak kembali lagi. Kewajiban objektif orang pribadi dalam negeri muncul apabila telah menerima atau memperoleh

penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP disesuaikan menjadi Rp54.000.000,00 untuk Wajib Pajak orang pribadi. Besarnya tambahan untuk tanggungan yang berlaku adalah Rp4.500.000,00.

2.5 Pekerja Informal

Pandangan mengenai sektor informal telah berkembang seiring dengan waktu. Sektor informal juga memilki spektrum yang sangat luas. Banyak aspek dalam sektor informal seperti legalitas, alasan untuk beroperasi secara informal, status pekerjaan, hubungannya dengan kegiatan formal, sektor-sektor kegiatan informal, teknologi yang digunakan telah bergeser secara bertahap dari pandangan yang bersifat tradisional ke modern.

Dalam "*The Informal economy in Indonesia. Size, composition and evolution*" yang ditulis oleh *International Labour Office* (2010), pandangan modern mengatakan individu sektor informal dicirikan beroperasi dalam sebuah ruang antara legalitas dan ilegalitas, mematuhi beberapa aturan namun tidak dengan aturan lainnya. Partisipasi sektor informal adalah secara kebetulan, pilihan sendiri maupun akibat irelevansi. Motifnya termasuk fleksibilitas pasar tenaga kerja, keberadaan peluang yang menguntungkan, tidak patuh terhadap peraturan meski ada kemungkinan untuk patuh. Dari status pekerjaan, meliputi semua jenis status pekerjaan, termasuk pekerjaan non-upah dan yang diupah serta pekerjaan di sektor informal dan pekerjaan informal di sektor formal.

Pekerja informal secara sederhana juga sering dilihat dari ada tidaknya hubungan kerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan rambu-rambu untuk melihat ada tidaknya suatu hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam penelitian ini, pekerja informal yang tidak memiliki hubungan kerja identik dengan pengertian pekerja non karyawan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang *tax morale* telah banyak dilakukan. Torgler dan Schneider (2004) meneliti bagaimana budaya suatu negara dapat mempengaruhi *tax morale*. Torgler dan Schneider (2004) menyimpulkan diantaranya penerimaan pajak yang digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan pembayar pajak dapat meningkatkan *tax morale*.

Penelitian lain dilakukan Alm dan Torgler (2006) dengan kesimpulan bahwa *tax morale* dapat dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah, kekuatan demokrasi, dan tingkat religiusnya. Dalam sebuah penelitian eksperimen, Cummings *et al*. (2009) menyimpulkan bahwa kepatuhan peserta ikut meningkat bersamaan dengan menigkatnya kemungkinan diperiksa dan besaranya denda jika ketahuan menyembunyikan penghasilannya.

Kondelaji *et al.* (2016) melakukan penelitian yang menganalisis determinan *tax morale* di Iran menggunakan data dari World Values Surveys (WVS). dalam penelitian ini, muncul variabel baru *conditional cooperation*, yaitu kepercayaan terhadap orang lain atau kelompok rujukan juga dapat berpengaruh pada *tax morale*. Penelitian senada dilakukan Kasper (2016) dengan kesimpulan bahwa perilaku wajib pajak merupakan fenomena multifaset: sikap teman sebaya, norma kepatuhan individu, dan beban pajak berdampak pada ketidakpatuhan. yang memunculkan satu variabel baru yaitu *conditional cooperation*, dimana kepercayaan terhadap orang lain atau kelompok rujukan juga dapat berpengaruh pada *tax morale*.

2.7 Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini berangkat dari penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016). Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Ada pengaruh antara tingkat korupsi terhadap *tax morale*.
H2 = Ada pengaruh efisiensi pengeluaran pemerintah terhadap *tax morale*.
H3 = Ada pengaruh antara persepsi keadilan terhadap *tax morale*.
H4 = Ada pengaruh tingkat tarif pajak terhadap *tax morale*.
H5 = Ada pengaruh kesulitan keuangan terhadap *tax morale*.
H6 = Ada pengaruh kepentingan pribadi terhadap *tax morale*.
H7 = Ada pengaruh kelompok rujukan terhadap *tax morale*.
H8 = Ada pengaruh kemungkinan diperiksa dan dikenakan sanksi terhadap *tax morale*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan responden orang pribadi yang terdaftar sebagai mitra Go-Jek Indonesia dan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Mitra Go-Jek bukan merupakan karyawan perusahaan Go-Jek Indonesia. Pada laman resmi www.go-jek.com, bagi calon mitra yang ingin bergabung cukup mengisi *form* secara *online* yang tersedia. Pada *form* tersebut tidak terdapat pencantuman NPWP sebagai gerbang awal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Mitra Go-jek juga

tidak mendapatkan gaji/upah dari perusahaan Go-Jek Indonesia. Mitra Go-Jek juga bebas memilih *order* (pekerjaan) yang akan dilaksanakan. Pekerjaan yang dilakukan Mitra Go-Jek Indonesia termasuk pekerja independen dan bekerja pada sektor informal.

Penelitian terkait kepatuhan pajak sukarela terhadap kelompok ini akan relevan karena selama ini pekerja non karyawan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Mereka memutuskan sendiri apakah mereka akan membayar pajaknya atau tidak. Kelompok ini juga dapat mewakili persepsi umum atau orang awam, tidak hanya mewakili orang-orang yang sudah lama bersinggungan dengan pajak penghasilan. Selain itu, hal ini akan menjadi hal yang baru karena fenomena Go-Jek yang berhasil mengangkat perekonomian masyarakat sektor informal. Hal ini akan berpeluang untuk memperluas basis perpajakan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang terdaftar sebagai mitra Go-Jek Indonesia dalam melakukan pekerjaan informal. Populasi tersebut berjumlah sekitar 300.000 mitra Go-Jek pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu membatasi responden pada individu yang terdaftar sebagai mitra Go-Jek Indonesia yang memiliki NPWP dan bekerja di wilayah DKI Jakarta.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak sukarela / *tax morale* (*TM*). Variabel ini diukur menggunakan 5 pernyataan dalam penelitian Kasper (2016). Sementara variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi hasil variabel terikat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang positif maupun pengaruh negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* berdasarkan penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016). Variabel independen tersebut meliputi: 1) tingkat korupsi (COR), 2) efisiensi pengeluaran pemerintah (SPN), 3) tingkat tarif pajak (TRF), 4) Persepsi keadilan (FAIR), 5) kesulitan keuangan (FC), 6) kepentingan pribadi (FIN), 7) kelompok rujukan (REF), 8) kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman (AP)

3.4 Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan persamaan regresi linear berganda berikut ini.

$$TM = \alpha + \beta_1 COR + \beta_2 SPN + \beta_3 TRF + \beta_4 FAIR + \beta_5 FC + \beta_6 PIN + \beta_7 REF + \beta_8 AP + \varepsilon$$

α = konstanta
$\beta_1, \beta_{2,...}, \beta_8$ = koefisien regresi
TM = *tax morale*
COR = tingkat korupsi
SPN = efisiensi pengeluaran pemerintah
TRF = tingkat tarif pajak
FAIR = persepsi keadilan
FC = kesulitan keuangan
PIN = kepentingan pribadi
REF = kelompok rujukan
AP = kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman
ε = error

3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini diawali dengan pengujian instrumen penelitian yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas Pengujian validitas dilakukan dengan maksud untuk menguji apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.

Sebelum dilakukan analisa data, pengujian asumsi klasik terlebih dilakukan terhadap data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah telah terbentuk model regresi yang baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Setelah uji asumsi klasik dilakukan, dilakukan uji regresi linear berganda atas data yang diperoleh. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian regresi linear dilakukan dengan uji koefisien determinan dan uji parsial (*t test*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dan kuesioner melalui media internet. Sebanyak 235 kuesioner telah terkumpul untuk diolah. Dari kuesioner yang telah memenuhi syarat, dipilih 154 hasil kuesioner yang dinilai dapat menggambarkan sebaran responden yang lebih representative untuk analisis regresi.

Secara umum responden dalam penelitian ini didominasi oleh usia 26-35 tahun sebanyak 46,75% dan usia 36-45 tahun sebanyak 40,26%. Dari segi pendidikan, responden berpendidikan SMU sebanyak 55,84% dan sarjana sebanyak 31,82%. Pada sisi penghasilan, responden berpenghasilan Rp4.500.000 - Rp6.000.000 sebanyak 44,81% dan responden berpenghasilan kurang dari Rp4.500.000 sebanyak 37,66%. Dalam penelitian ini, juga diperoleh data responden yang pernah membayar pajak penghasilan sebanyak

87,01% dan sebanyak 12,99% tidak pernah membayar pajak penghasilan.

4.2 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian validitas dilakukan dengan metode *Bivariate Pearson* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Terdapat enam konstruk yang tersusun lebih dari satu indikator yaitu variabel TM, COR, SPN, TRF, PIN, AP. Dalam penelitian ini, pada nilai *alpha (α)* sebesar 0,05, nilai r-tabel menunjukkan angka 0,1582. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk tersebut valid.

Untuk variabel-variabel yang bersifat *single-item* seperti variabel persepsi keadilan, kesulitan keuangan, dan kelompok rujukan pernyataan yang diajukan mengadopsi pernyataan penelitian terdahulu sehingga cukup meyakinkan bahwa item tersebut valid.

Uji reliabilitas mengukur konsistensi jawaban responden atas setiap konstruk pernyataan yang diukur dalam suatu variabel. Dalam penelitian ini, semua variabel yang digunakan memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70 sehingga data yang diperoleh dari instrumen yang ada dapat dikatakan reliabel.

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa KS-hitung sebesar 0,097. Nilai ini lebih besar dari KS-tabel yang bernilai 0,10595. Dengan demikian dapat dinyatakan data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, Nilai VIF seluruh variabel independen yang diteliti berada di bawah angka 10. Nilai *tolerance* seluruh variabel di atas batas minimal 0,10. Dengan demikian seluruh variabel independen yang digunakan dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, deteksi autokorelasi menggunakan uji statistik Durbin-Watson (d). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai d sebesar 1,886. Pada α= 0,05, k=8 dan n=154, nilai d_L = 1,6288 dan nilai d_U = 1,8468. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data karena telah memenuhi kriteria $d_U < d < 4 - d_U$ (1,8468 < 1,886 < 2,1532) dimana tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastitias menggunakan uji Park. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh

variabel independen memiliki nilai *sig.* > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,821, dan *Adjusted R Square* sebesar 0,811. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa sebesar 81,1% variasi *tax morale* dapat dijelaskan oleh variasi dari kedelapan variabel independen. Sementara dalam uji parsial atau uji statistik t diperoleh empat variabel yang memiliki nilai t-hitung lebih dari t-tabel dan nilai *sig* di bawah batas signifikansi 0,05. Keempat variabel tersebut adalah persepsi tingkat Tingkat korupsi pemerintah dengan nilai *sig* 0,026, variabel efisiensi pengeluaran pemerintah dengan nilai *sig* 0,000, variabel kepentingan pribadi dengan nilai *sig* 0,008, dan variabel kelompok rujukan dengan nilai *sig* 0,000. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keempat variabel tersebut secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale*. Untuk selanjutnya, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada bagian berikut ini.

$$TM = 27{,}012 - 0{,}132\ COR + 0{,}636\ SPN - 0{,}108\ TRF - 0{,}196\ FAIR - 0{,}120\ FC - 0{,}248\ PIN - 0{,}918\ REF - 0{,}030\ AP + \varepsilon$$

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian, tingkat korupsi pemerintah memiliki nilai *sig* sebesar 0,026 dengan koefisien regresi 0,132 bertanda negatif. Dengan demikian tingkat korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale*. Hal ini berarti jika pemerintahan dianggap korup maka *tax morale* akan semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016, 150) yang menyimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang pantas jika pemerintahan dipandang korup. Ketika masyarakat menganggap uang yang terkumpul dari pajak terbuang sia-sia, dibelanjakan untuk proyek yang secara moral tidak disetujui, atau bahkan dikorupsi, maka *tax morale* akan rendah karena masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

Hasil penelitian lain yang mendukung adalah penelitian Bird, Martinez-Vazquez, dan Torgler (2008) yang menyimpulkan bahwa korupsi memainkan peran penting dalam peningkatan *tax effort* pada negara-negara berkembang. Dalam hal ini, perbaikan lembaga untuk mengurangi korupsi sangat memegang peranan penting dalam menumbuhkan sikap kepercayaan dan kebersamaan untuk membangun negara. McGee (2011) dalam penelitiannya menyarankan bahwa untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak

adalah dengan mengurangi korupsi yang dirasakan dari sistem pajak.

Populasi dalam penelitian ini memiliki pandangan yang beragam dalam melihat tingkat korupsi pemerintah. Ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan ada yang menyatakan sangat setuju. Mereka yang cenderung tidak setuju bahwa pemerintahan korup melihat bahwa pemerintahan saat ini memang cukup sungguh-sungguh dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap pelaku korupsi pasti akan diadili. Dukungan terhadap lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi juga semakin banyak. Hanya saja memang masih ada oknum-oknum yang yang bermental korup. Hal ini yang membuat sebagian orang berpandangan setuju bahwa pemerintah korup meski upaya pemberantasan korupsi sangat marak.

Direktorat Jenderal Pajak telah menanamkan jiwa anti korupsi kepada para pegawainya. Berbagai aturan dan perangkat kelembagaan juga turut dibuat dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di tubuh lembaga. Internalisasi nilai integritas dan upaya pemberantasan korupsi secara masif dan intensif telah dilakukan. Namun demikian, publikasi dan sosialisasi atas upaya pemberantasan korupsi juga harus dijalankan. Hal ini penting untuk membentuk keyakinan bahwa pemerintah bersunguh-sungguh dalam upayanya melakukan pemberantasan korupsi.

4.5.2 Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian, efisiensi pengeluaran pemerintah memiliki nilai *sig* sebesar 0,000 dengan koefisien sebesar 0,636 bertanda positif. Dengan demikian dugaan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh terhadap *tax morale* terbukti dalam penelitian ini. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016) yang menyatakan bahwa *tax morale* cenderung tinggi ketika pengeluaran pemerintah dianggap telah efisien. Apabila penerimaan dari pajak mereka rasakan manfaatnya untuk proyek-proyek pemerintahan yang bijak, layak, dan menguntungkan masyarakat, maka masyarakat akan lebih rela dalam membayar pajaknya sehingga *tax morale* cukup tinggi. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Barone dan Mocetti (2011) yaitu *tax morale* lebih tinggi ketika pemerintah dianggap efisien dalam melakukan belanja pemerintah.

Torgler dan Schaltegger (2005) menyatakan bahwa relevansi *tax morale* dengan kebijakan fiskal tidak dapat diabaikan. Dalam konteks *tax morale*, dua aspek kebijakan fiskal yang sangat menyentuh ialah fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Aspek alokasi mempengaruhi *tax*

morale dengan alokasi sumber daya yang efisien, sementara aspek distribusi terkait isu keadilan dan pemerataan. Dalam aspek pertama kalkulasi kepatuhan pajak didasarkan pada analisis keuntungan atau kerugian keuangan yang diharapkan dari kepatuhan atau ketidakpatuhan. Dalam aspek kedua, pembayar pajak lebih dari sekedar menggunakan kalkulator keuangan tetapi sebagai anggota masyarakat yang mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan ketika mereka telah membayar pajak. Strategi perpajakan yang optimal didasarkan pada efisiensi pengeluaran pemerintah.

Data memperlihatkan bahwa populasi pada penelitian ini rata-rata berpendapat agak setuju bahwa uang yang terkumpul dari pajak telah dibelanjakan secara bijaksana, untuk proyek yang layak, dan proyek yang menguntungkan mereka. Hal itu dapat mereka rasakan melalui sebagian besar program infrastruktur dan kesehatan. Sebagai catatan, mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 26 - 45 tahun dan rata-rata "melek" dengan kebutuhan infrastruktur dan kesehatan. Dalam hal ini, mereka dapat merasakan manfaat program pemerintah secara langsung. Hal ini penting, mengingat pajak merupakan kontribusi wajib yang tidak memperoleh imbalan secara langsung tapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, masyarakat perlu merasakan manfaat melalui pengeluaran pemerintah yang efisien.

Penggunaan penerimaan pajak yang bijak melalui belanja pemerintah yang efisien harus disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mengedukasi masyarakat dalam perannya mengawasi uang yang mereka bayarkan pada pemerintah. Edukasi ini dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat ataupun dengan memanfaatkan media sosial. Selain Kemenkeu Mengajar, Kementerian Keuangan juga seringkali menyelenggarakan lomba terkait keuangan negara. Hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana dari penerimaan pajak.

4.5.3 Persepsi Keadilan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel persepsi keadilan memiliki nilai *sig* sebesar 0,271. Nilai tersebut lebih dari nilai α sebesar 0,05 sehingga Ho_3 diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi keadilan terhadap *tax morale*.

Penelitian keadilan tidak selalu menghasilkan bukti yang konsisten untuk dampak persepsi keadilan pada kepatuhan pajak, meski secara nalar keadilan yang dirasakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Kirchler, Hoezl, dan Wahl

(2008, 219). Di kalangan mitra Go-Jek Indonesia, persepsi keadilan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale*. Hal ini dapat terjadi karena luasnya nilai keadilan. Teori *slippery slope framework* menyatakan bahwa keadilan memiliki tiga dimensi, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif. Dalam penelitiannya, Kogler (2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak memediasi hubungan antara keadilan distributif dan keadilan retributif dengan kepatuhan pajak sukarela (Kogler, 2015).

4.5.4 Tingkat Tarif Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel tingkat tarif pajak memiliki nilai *sig* sebesar 0,344. Nilai tersebut lebih dari nilai α sebesar 0,05 sehingga Ho_4 diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat tarif pajak terhadap *tax morale*.

Hasil penelitian yang mencoba memprediksi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan sangat beragam. Ada yang memprediksi bahwa kenaikan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan (Allingham & Sandmo, 1972) dalam Kirchler et al. (2008). Sebaliknya, Pommerehne & Weck-Hannemann (1996) menyatakan bahwa *tax rates* menurunkan kepatuhan. Selain itu, ada penelitian yang menyatakan tarif pajak tidak memiliki dampak terhadap penghindaran dan penggelapan pajak seperti penelitian Porcano (1988). Dalam penelitian ini, para mitra Go-jek Indonesia memberikan pandangan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax morale*.

Kirchler, Hoezl, dan Wahl (2008, 216) menyatakan bahwa implikasi dari tarif pajak sebenarnya bergantung pada tingkat kepercayaan. Ketika kepercayaan rendah, maka tarif pajak yang tinggi akan dipandang sebagai ketidakadilan yang dianggap mencoba mengambil hak-hak pembayar pajak. Sebaliknya, ketika kepercayaan tinggi, maka tarif pajak akan diinterpretasikan sebagai kontribusi pada negara, dimana akan memberikan keuntungan bagi masing-masing individu.

4.5.5 Kesulitan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel kesulitan keuangan memiliki nilai *sig* sebesar 0,546. Nilai tersebut lebih dari nilai α sebesar 0,05 sehingga Ho_5 diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesulitan keuangan yang dialami seseorang terhadap *tax morale*.

Hasil tersebut terjadi juga pada penelitian Warneryd dan Walerud (1982) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan atau tekanan keuangan tidak berhubungan dengan penggelapan pajak. populasi laki-laki dewasa di Swedia. Dari

hasil penelitiannya, pada saat terjadi kesulitan keuangan, penggelapan pajak wajar untuk dilakukan. Namun demikian, ketika tekanan keuangan sudah tidak dialami atau tidak dirasakan, penggelapan pajak tetap dilakukan. Jadi, walaupun seseorang mengalami kesulitan keuangan, tidak akan melakukan penggelapan pajak apabila *tax morale* tetap tinggi.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa pada mitra Go-Jek Indonesia, faktor kesulitan keuangan bukanlah menjadi faktor yang signifikan sebagai penentu tingkat *tax morale*. Sampel pada penelitian ini 37,66% merupakan individu berpenghasilan dibawah Rp4.500.000,00 per bulan, sementara sisanya sudah di atas Rp4.500.000,00 atau bisa dikatakan di atas PTKP. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa faktor kesulitan keuangan bukanlah menjadi unsur yang terlalu berpengaruh terhadap *tax morale* mereka. PTKP bisa menjadi suatu ukuran penghasilan seseorang untuk hidup standar memenuhi semua kebutuhan. Banyak diantara mereka yang mengaku sedang tidak merasakan kesulitan keuangan ketika bekerja sebagai mitra Go-jek Indonesia.

4.5.6 Kepentingan Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, variabel kepentingan pribadi memiliki nilai *sig* sebesar 0,008 dengan nilai koefisien sebesar 0,248 bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepentingan pribadi terhadap *tax morale*. Dalam hal ini, jika kondisi semakin tidak sesuai dengan kepentingan pribadi maka akan membuat *tax morale* semakin rendah.

Hasil ini membuktikan bahwa faktor kepentingan pribadi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax morale* orang pribadi non karyawan yang bekerja bebas sebagai mitra Go-Jek. Hasil ini sejalan dengan penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016) dimana ketika pembayar pajak merasakan bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka maka *tax morale* akan tinggi.

Kepentingan pribadi yang diharapkan oleh responden ini adalah terpenuhinya kebutuhan atau kemudahan yang didapatkan dari proyek-proyek pemerintah. Apabila mereka bisa merasakan manfaat langsung dari program pemerintah mereka cenderung lebih rela untuk membayar pajak. Ketika mereka merasa bahwa pekerjaan atau usaha mereka diperhatikan pemerintah dan diberikan kemudahan, mereka akan rela membantu demi pembangunan yang lebih baik. Jenis pekerjaan responden pada penelitian ini sebenarnya bukan hal yang baru, hanya sarana yang digunakan berbeda dan membutuhkan regulasi baru serta naungan pemerintah.

4.5.7 Kelompok Rujukan

Variabel kelompok rujukan memiliki nilai *sig* sebesar 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,918 bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kelompok rujukan terhadap *tax morale*.

Koefisien regresi sebesar 0,918 ini merupakan yang terbesar daripada variabel independen lainnya. Hal ini menunjukkan pada model ini faktor kelompok rujukan menjadi variabel independen yang paling dominan berpengaruh terhadap *tax morale* mitra Go-Jek Indonesia.

Dalam penelitian ini, tanda negatif berarti bahwa kelompok rujukan memberikan pengaruh negatif terhadap *tax morale* orang pribadi non karyawan yang bekerja bebas sebagai mitra Go-Jek. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Meski pada penelitian lain kelompok rujukan memberikan pengaruh positif. Hal ini karena kelompok rujukan pada penelitian lain kebanyakan bermakna kalimat positif dimana kelompok rujukan yang baik untuk kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian ini, kelompok rujukan yang dimaksud memiliki makna negatif dimana kelompok rujukan yang bersifat buruk dengan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Kondelaji et al. (2016, 584) menyatakan bahwa *tax morale* akan meningkat apabila pembayar pajak percaya bahwa orang lain itu jujur dalam membayar pajaknya. Individu sebagai mahluk sosial dapat dipengaruhi oleh orang lain. Begitu pula dengan pengaruh orang sekitar yang kuat akan mempengaruhi nilai *tax morale*. Apabila orang lain dianggap jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya, maka individu akan ikut terpengaruh untuk ikut berpartisipasi melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil yang sama juga dikemukakan pada penelitian Kasper (2016, 15) yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan memiliki dimensi sosial. Ia menemukan bahwa sikap kelompok rujukan merupakan prediktor terkuat dari perilaku kepatuhan. Artinya, semakin sedikit individu yang berpikir bahwa orang yang mereka kenal dengan baik melakukan tindakan ketidakpatuhan, semakin kecil juga keinginan mereka untuk melaporkan ketidakpatuhan.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa mitra Go-Jek Indonesia dapat dipengaruhi sangat kuat oleh kelompok rujukan atau orang-orang yang mereka kenal. Semakin banyak orang yang mereka kenal menggiring pada persepsi untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan, maka akan semakin kuat *tax morale* mereka.

Para mitra Go-Jek Indonesia kini memiliki jaringan komunikasi atau komunitas masing-masing pada suatu wilayah. Komunitas ini menjadi wadah para mitra untuk bercengkrama dan berbagi

pengalaman dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Komunitas-komunitas ini dapat dimanfaatkan oleh individu yang sadar pajak untuk memberikan stimulus pada rekan-rekan lainnya untuk mengajak ikut berpartisipasi aktif dalam membangun negara melalui pajak. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk mengajak atau mengedukasi komunitas agar terdorong untuk bersama-sama patuh terhadap pajak. Otoritas pajak perlu meningkatkan edukasi pajak pada komunitas orang awam dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu, dapat juga dengan mengadakan *event* khusus dimana ada penghargaan bagi para pembayar pajak yang inspiratif sehingga dapat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk sadar pajak.

4.5.8 Kemungkinan Diperiksa dan Dikenakan Hukuman

Berdasarkan hasil pengujian, variabel kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman memiliki nilai *sig* sebesar 0,714. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman terhadap *tax morale*. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Kirchler, Hoezl, dan Wahl (2008) dengan kesimpulan bahwa denda yang terlalu rendah memunculkan persepsi institusi pajak lemah, sementara denda yang terlalu tinggi justru akan semakin meningkatkan penghindaran pajak. Dari hasil tersebut menjadikan faktor denda atau hukuman bukanlah menjadi penentu yang signifikan yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa studi empiris tentang dampak denda terhadap kepatuhan pajak tidak menemukan efek yang kuat. (Fischer et al., 1992) dalam Kirchler *et al*. (2008) menyatakan bahwa hubungan denda dan kepatuhan pajak menunjukkan temuan yang tidak konsisten.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah mitra Go-Jek ber-NPWP. Dengan memiliki NPWP berarti mereka sudah terikat dengan kewajiban perpajakan. Kondisi ini secara alami akan menimbulkan keluarnya sanksi atau denda ketika kewajiban tidak dilaksanakan. Akan tetapi, fakta yang mereka rasakan tidak serta merta demikian. Mereka yang memiliki NPWP tidak terlalu merasakan adanya penegakan hukum pajak. Ketika mereka tidak membayar pajak atau melaporkan SPT, banyak juga yang tidak mendapatkan sanksi. Kelemahan inilah yang membuat kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman menjadi tidak terlalu dirasakan oleh mitra Go-Jek yang memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa variabel berpengaruh secara signifikan terhadap *tax morale* pada orang pribadi

non karyawan yang bekerja sebagai mitra Go-Jek Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk menghimpun penerimaan pajak melalui pendekatan perspektif etika yang lebih bersifat persuasif dan mendorong motivasi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel yang paling berpengaruh signifikan yaitu kelompok rujukan. Para mitra Go-Jek Indonesia kini memiliki jaringan komunikasi atau komunitas yang dapat digunakan untuk mengajak ikut berpartisipasi aktif dalam membangun negara melalui pajak. Selain itu, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax morale* orang pribadi non karyawan yang bekerja bebas sebagai mitra Go-Jek yaitu efisiensi pengeluaran pemerintah, tingkat korupsi, faktor kepentingan pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016) dimana ketika pembayar pajak merasakan bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka maka *tax morale* akan tinggi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* di kalangan mitra Go-Jek Indonesia yaitu persepsi keadilan pada kepatuhan pajak, tingkat tarif pajak, kesulitan keuangan, dan variabel kemungkinan diperiksa dan dikenakan hukuman. Dalam penelitian ini, mitra Go-Jek yang menjadi sampel adalah mereka yang sudah memiliki NPWP namun tidak terlalu merasakan adanya penegakan hukum pajak.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan sebagai tindak lanjut hasil penelitian. Berkaitan dengan variabel kelompok rujukan sebagai faktor yang paling dominan berpengaruh, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meningkatkan edukasi pajak pada komunitas mitra Go-Jek Indonesia dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu, DJP dapat melakukan pendekatan komunitas dengan memberikan penghargaan kepada mitra Go-Jek yang patuh. Mereka dapat menjadi perantara yang baik untuk dapat mendekati komunitas mitra dimana mereka bergabung.

DJP dan pemerintah pada umumnya perlu mengedukasi masyarakat untuk berperan dalam mengawasi uang yang mereka bayarkan pada pemerintah. Pemerintah perlu melakukan perlindungan dan pemberian kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya secara legal. Apabila masyarakat merasa kepentingan mereka diperhatikan oleh pemerintah, mereka akan lebih rela untuk membayar pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana pengukuran tingkat penghasilan dan kepemilikan NPWP hanya bersumber dari jawaban responden tanpa dokumen

pendukung. Dalam pertanyaan kuesioner, persepsi keadilan hanya diwakili satu pertanyaan. Keterbatasan lainnya yaitu variabel kesulitan keuangan dimungkinkan kurang cocok untuk *cross section*, karena kondisi keuangan seseorang bisa berubah dalam periode tertentu dan akan lebih tepat bila diukur dengan eksperimen atau *time series*. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan perlu penyempurnaan pengukuran tingkat pemahaman responden terhadap aturan-aturan terkait pajak, serta pengukuran untuk variabel kesulitan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in taxation*. Emerald Group Publishing Limited.

[2] Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, *1*(3-4), 323-338.

[3] Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of economic psychology*, *27*(2), 224-246.

[4] Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 (2015).

[5] Badan Pusat Statistik. (2017). *Keadaan pekerja di Indonesia Februari 2017*.

[6] Barone, G., & Mocetti, S. (2011). Tax morale and public spending inefficiency. *International Tax and Public Finance*, *18*(6), 724-749.

[7] Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability. *Economic analysis and policy*, *38*(1), 55-71.

[8] Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *70*(3), 447-457.

[9] Detik Finance. (2009). *Kontribusi PPh pribadi cuma 22,9%*. Retrieved March 14, 2018, from https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1076342/kontribusi-pph-pribadi-cuma-229.

[10] Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan tahunan 2016*.

[11] Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan tahunan 2015*.

[12] Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Laporan tahunan 2014*.

[13] Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Laporan tahunan 2013*.

[14] Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Laporan tahunan 2012*.

[15] Direktur Jenderal Pajak. (2018). Konferensi pers penerimaan pajak 2017 [Video]. Retrieved February 26, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=wXJC_hsGlfU.

[16] Etzioni, A. (1986). Tax evasion and perceptions of tax fairness: A research note. *The Journal of Applied Behavioral Science*, *22*(2), 177-185.

[17] Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*.

[18] Hosseini Kondelaji, M., Sameti, M., Amiri, H., & Moayedfar, R. (2016). Analyzing determinants of tax morale based on social psychology theory: case study of Iran. *Iranian Economic Review*, *20*(4), 581-598.

[19] Kasper, M. (2016). How do institutional, social, and individual factors shape tax compliance behavior? Evidence from 14 Eastern European countries. *Evidence from*, *14*.

[20] Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic psychology*, *29*(2), 210-225.

[21] Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2015). Testing the "slippery slope framework" among self-employed taxpayers. *Economics of Governance*, *16*(2), 125-142.

[22] McGee, R. W., & Goldman, G. A. (2012). Ethics and tax evasion: A survey of South African opinion. In *The ethics of tax evasion* (pp. 337-356). Springer, New York, NY.

[23] McGee, R. W., Benk, S., Yıldırım, H., & Kayıkçı, M. (2011). The ethics of tax evasion: A study of Turkish tax practitioner opinion. *European Journal of Social Sciences*, *18*(3), 468-480.

[24] Nazara, S. (2010). *The informal economy in Indonesia: Size, composition and evolution*. ILO.

[25] OECD Data. *Tax on personal income*. Retrieved March 29, 2018, from https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm.

[26] Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (2009).

[27] Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-101/PMK.010/2016 (2016).

[28] Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (2008).

[29] Pommerehne, W. W., & Weck-Hannemann, H. (1996). Tax rates, tax administration and income tax evasion in Switzerland. *Public choice*, *88*(1), 161-170.

[30] Porcano, T. M. (1988). Correlates of tax evasion. *Journal of economic psychology*, *9*(1), 47-67.

[31] PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. [Mobile app]. Retrieved March 07, 2018, from https://www.go-jek.com.

[32] PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Retrieved March 07, 2018, from https://www.youtube.com/channel/UCmlKSK0OKn_B3oPwElW4n5w.

[33] Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.

[34] Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 (2015).

[35] Skousen, M. (2005). *Sang maestro teori-teori ekonomi modern*. Prenanda Media.

[36] Sugiyono, P. Dr. (2004) *Metode penelitian bisnis*. CV. Alfabeta.

[37] Tekeli, R. (2011). The determinants of tax morale: The effects of cultural differences and politics. *Policy Research Institute, Ministry of Finance of Japan*.

[38] Torgler, B. (2003). Tax morale, rule-governed behaviour and trust. *Constitutional Political Economy*, *14*(2), 119-140.

[39] Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). *Tax morale and fiscal policy* (No. 2005-30). CREMA Working Paper.

[40] Torgler, B., & Schneider, F. (2004). *Does culture influence tax morale? Evidence from different European countries* (No. 2004-17). CREMA Working paper.

[41] Tribunnews.com. (2017). *Ojek online jadi biang kemacetan, ini respons Uber dan Go-Jek*. Retrieved March 07, 2018, from http://www.tribunnews.com/otomotif/2017/08/23/ojek-online-jadi-biang-kemacetan-ini-respons-uber-dan-go-jek.

[42] Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (2003).

[43] Wahyudi, D. (2015). Analisis empiris pengaruh aktifitas Corporate Social Responsibility (CRS) terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, *05–17*.

[44] Wärneryd, K. E., & Walerud, B. (1982). Taxes and economic behavior: Some interview data on tax evasion in Sweden. *Journal of Economic Psychology*, *2*(3), 187-211.

LAMPIRAN

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner
Sumber: Data diolah

NO	Pernyataan	1	2	3	4	5	6	7
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Netral	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Menurut saya, membayar pajak adalah hal yang harus dilakukan.	1	2	3	4	5	6	7
2	Saya suka berkontribusi untuk kebaikan setiap orang dengan membayar pajak.	1	2	3	4	5	6	7
3	Saya menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara.	1	2	3	4	5	6	7
4	Saya senang bahwa dengan membayar pajak berarti saya dapat membantu negara dan warga negara lainnya.	1	2	3	4	5	6	7
5	Membayar pajak bagi saya adalah hal yang wajar untuk dilakukan.	1	2	3	4	5	6	7
6	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak terbuang sia-sia.	1	2	3	4	5	6	7
7	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan untuk proyek yang secara moral tidak saya setujui.	1	2	3	4	5	6	7
8	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dikorupsi oleh oknum tertentu.	1	2	3	4	5	6	7
9	Negara melakukan diskriminasi terhadap orang karena agama, ras, atau latar belakangnya (tidak memberikan pelayanan umum dengan setara).	1	2	3	4	5	6	7
10	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan secara bijaksana.	1	2	3	4	5	6	7
11	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan untuk proyek yang layak.	1	2	3	4	5	6	7
12	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan pemerintah untuk proyek yang menguntungkan saya.	1	2	3	4	5	6	7
13	Tarif pajak penghasilan terlalu tinggi.	1	2	3	4	5	6	7
14	Pemerintah tidak berhak untuk memungut pajak sebesar yang saya bayar.	1	2	3	4	5	6	7
15	Sistem perpajakan secara keseluruhan tidak adil.	1	2	3	4	5	6	7
16	Saya secara keuangan kadang-kadang tidak mampu membayar pajak.	1	2	3	4	5	6	7
17	Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan untuk proyek yang tidak menguntungkan saya.	1	2	3	4	5	6	7
18	Tidak apa-apa saya membayar pajak lebih kecil, biarlah orang lain akan membayar lebih besar.	1	2	3	4	5	6	7
19	Banyak orang yang melakukan penghindaran pajak (tidak membayar pajak).	1	2	3	4	5	6	7
20	Kemungkinannya kecil saya dapat ketahuan melakukan penghindaran pajak.	1	2	3	4	5	6	7
21	Denda atas penghindaran pajak masih rendah.	1	2	3	4	5	6	7